

# **Analisis manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah pada bank umum syariah**

**Fanesa Ainun Difri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim;  
e-mail: [fanesaainun12@gmail.com](mailto:fanesaainun12@gmail.com)

## **Kata Kunci:**

Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah, Bank Umum Syariah

## **Keywords:**

Risk Management, Murabahah , Financing, Islamic Commercial Banks

## **A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Murabahah, sebagai produk pembiayaan yang paling dominan dalam perbankan syariah, memiliki keunggulan dari segi transparansi, kepastian hukum, dan kemudahan implementasi. Namun demikian, pembiayaan ini tetap mengandung risiko yang harus dikelola secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, mengkaji teori dan praktik manajemen risiko berdasarkan literatur ilmiah. Hasil studi menunjukkan bahwa proses manajemen risiko pada pembiayaan murabahah meliputi empat tahapan utama: identifikasi, penilaian, antisipasi, dan monitoring risiko. Selain itu, strategi seperti analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) dan pendekatan restrukturisasi digunakan dalam mitigasi pembiayaan bermasalah. Manajemen risiko yang baik tidak hanya menjaga kesehatan pembiayaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.

## **A B S T R A C T**

This study aims to analyze the implementation of risk management in murabahah financing in Islamic commercial banks. Murabahah, as the most dominant financing product in Islamic banking, has advantages in terms of transparency, legal certainty, and ease of implementation. However, this financing still contains risks that must be managed systematically. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature study method, examining the theory and practice of risk management based on scientific literature. The results of the study indicate that the risk management process in murabahah financing includes four main stages: identification, assessment, anticipation, and risk monitoring. In addition, strategies such as 5C analysis (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition) and a restructuring approach are used in mitigating problematic financing. Good risk management not only maintains the health of financing, but also increases efficiency, competitiveness, and customer trust in Islamic banks

## **Pendahuluan**

Perkembangan sektor perbankan Islam saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dengan jumlah umat Muslim terbesar di seluruh dunia, lembaga keuangan Islam, terutama bank syariah, memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara optimal melalui berbagai cara pemulihan ekonomi. Sistem keuangan syariah Indonesia pun telah meningkat dengan berhasil memasuki 10 terbaik dunia. Pertumbuhan bisnis Bank Syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan dan peningkatan setiap tahunnya. Ini ditunjukkan dengan ekonomi perbankan syariah baik dari internal dan eksternal yang lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menangani berbagai



*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*

*Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

situasi (Yuniarti, Wianti, & Rini, 2022).

Dalam proses penyaluran dana, bank syariah mengutamakan investasi dan pendanaan. Istilah pendanaan dipilih karena bank syariah memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan dan memenuhi syarat untuk mengakses dana tersebut. Pemanfaatan dana harus dilakukan secara tepat, adil, dan disertai oleh perjanjian serta ketentuan yang jelas untuk memastikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Selain itu, pendanaan di bank syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti pelarangan sistem bunga, penghindaran maysir dan gharar, serta semua transaksi yang dianggap haram (Illyas, 2018). Salah satu kelebihan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasil yang diterapkan, seringkali disebut sebagai bank bagi hasil. Namun pembiayaan di bank syariah tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah yang berdasarkan bagi hasil. Sebaliknya, jenis pembiayaan yang lebih sering ditemukan adalah murabahah yang berbasis pada margin keuntungan, yang ternyata selalu menjadi pilihan utama dibandingkan produk perbankan syariah lainnya (AFRIDA, 2016). Dominasi murabahah terkait erat dengan berbagai keuntungan dari akad murabahah dalam pembiayaan, antara lain adalah transparansi harga, risiko yang lebih rendah, fleksibilitas, kemudahan dalam pembayaran, penghindaran riba, dan kepastian hukum (RAHMAWATI, 2020).

Pada sisi aset dalam neraca bank syariah, mayoritas dana yang tersedia digunakan untuk memberikan pembiayaan. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan adalah penghasil pendapatan yang paling signifikan bagi bank syariah, tetapi di sisi lain juga menjadi sumber risiko yang paling besar dalam kegiatan bisnis. Murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah. Dalam akad murabahah, penjual dan pembeli sepakat mengenai harga awal barang atau jasa, beserta biaya tambahan yang dikenal sebagai margin(Eka Wahyu Hestya Budianto, 2024). Masalah pembiayaan yang bermasalah dapat menjadi tantangan serius bagi bank syariah. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah, tidak hanya pendapatan bank syariah yang terpengaruh, tetapi juga akan menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank tersebut. Akibatnya, kesehatan bank syariah bisa terganggu dan dapat merugikan nasabah dan investor. Oleh karena itu, dana yang mereka miliki harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai (USANTI, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan membahas mengenai analisis risiko manajemen, khususnya pada pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah di bank syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai faktor serta mengevaluasi penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah pada lembaga perbankan syariah.

## Pembahasan

### Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang didasari oleh Alqur'an dan hadits. Sebagai lembaga

keuangan syariah, bank ini menjalankan fungsi sebagai perantara, di mana ia menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui berbagai skema pembiayaan (Mauliddiyah, 2021). Operasional bank syariah berlandaskan pada prinsip pembagian hasil. Dalam sistem ini, bank tidak mengenakan bunga sebagai cara untuk memperoleh keuntungan, dan juga tidak memberlakukan bunga atas pinjaman, karena bunga dianggap sebagai riba yang dilarang. Dengan sistem bagi hasil ini, nasabah memiliki kesempatan untuk memantau kinerja bank syariah secara langsung melalui jumlah bagi hasil yang diterima. Jika keuntungan bank meningkat, maka nasabah juga akan menerima bagi hasil yang lebih besar, dan sebaliknya (Fitria, 2015). Inti dari Bank Syariah tidak hanya terletak pada tidak adanya sistem riba dalam setiap transaksinya, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip yang membantu manusia mencapai kebahagiaan, baik secara lahir maupun batin. Terdapat beberapa karakteristik dan ciri utama dalam Bank Syariah (Sobarna, 2021), diantaranya :

1. Mengedepankan keadilan dan pemerataan melalui sistem bagi hasil.
2. Dalam praktik operasionalnya, Bank Syariah menjadikan usaha yang dijalankan sebagai jaminan, bukan berdasarkan bunga.
3. Membangun rasa kebersamaan antara pemilik modal dan peminjam, dimana keduanya berusaha menghadapi risiko secara adil. Hal ini membuat peminjam merasa tenang, sehingga dapat fokus pada pengembangan usahanya.
4. Bank Syariah beroperasi secara mandiri dan tidak terdampak langsung oleh fluktuasi moneter, baik di dalam negeri maupun internasional. Karena operasionalnya tidak bergantung pada bunga, maka bank ini tidak berkontribusi terhadap inflasi. Sebaliknya, ia mendorong investasi, pembukaan lapangan kerja baru, serta pemerataan pendapatan.
5. Persaingan antara Bank Syariah tidak saling mematikan tetapi saling menghidupi.
6. Dalam pelaksanaan prinsip pembiayaan, bank syariah juga diatur oleh regulasi. Regulasi ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Regulasi yang dimaksud adalah PBI Nomor 10/16/PBI/2008 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah, PBI Nomor 6/17/PBI/2004 yang mengatur Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 mengenai Sistem Perbankan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dan sebagainya (Arta, Rohmah, Huda, & Nurrohman, 2024).

### **Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Syariah**

Dalam pengembangan suatu produk, bank syariah berpedoman pada prinsip syariah. Salah satu produk bank syariah adalah murabahah. Akad murabahah merupakan suatu bentuk jual-beli barang dengan harga pokok barang yang disertai dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah(Jazilah & Budianto, 2024). Dalam transaksi murabahah, penjual akan

menginformasikan harga pembelian barang kepada pembeli, diikuti dengan penetapan jumlah laba yang diinginkan.

Dalam melakukan akad murabahah, bank tidak memproduksi barang yang dijual sendiri. Dalam akad ini bank melakukan pembelian barang dari pemasok untuk dijual kepada klien. Sering kali klien yang meminta barang tertentu agar "dibeli" oleh bank, yang kemudian dijual kepada mereka dengan cara cicilan. Terkadang, bank juga menjalin kerjasama dengan pemasok untuk bersama-sama menjual barang kepada klien dengan sistem cicilan. Dalam proses pembelian ini, bank menggunakan akad wakalah, di mana bank "mewakilkan" kepada pembeli untuk bertindak atas nama dan dengan persetujuan bank dalam pembelian barang tersebut. Metode pembayaran dan durasinya disepakati oleh kedua pihak, bisa dilakukan secara langsung maupun (Basri, Dewi, & Iswahyudi, 2022). Secara etimologi, murabahah berasal dari kata dasar yang berarti "keuntungan, laba, faedah". Murabahah tidak memiliki sumber atau acuan langsung dari Al-Qur'an ataupun sunnah, melainkan merujuk pada transaksi jual beli atau perdagangan. Bukti yang menunjukkan bahwa jual beli diperbolehkan dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah 275 yang mengatakan :

الَّذِينَ يُكْلُونَ الرِّبَوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَيَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسْكُنِ ذَلِكَ بِأَمْهُمْ قَالُوا إِنَّمَا التَّبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوَا وَاحْلَالُ اللَّهِ التَّبَيْعُ وَحْرَمَ الرِّبَوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْنَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ  
٢٧٥

Artinya : “ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Jual beli murabahah hanya dibahas di dalam buku-buku fiqh. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, jual beli murabahah dianggap sah secara hukum, meskipun Abdullah Saeed menyatakan bahwa pernyataan ini tidak didasarkan pada referensi Hadits yang jelas. Jual beli murabahah merupakan transaksi yang mengandung amanah, di mana pembeli mempercayakan kepada penjual untuk mengungkapkan harga pokok barang tanpa adanya bukti tertulis. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, tindakan

berkhianat tidak diperbolehkan (Setiady, 2015). Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27.:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْوُنُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَخْوُنُوا أَمْبَكُمْ وَآتُوهُمْ قَطْعَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

Apabila seseorang ingin membeli sebuah kendaraan, ia dapat mengunjungi bank syariah dan mengajukan permohonan agar bank membelikan barang yang diinginkannya. Setelah bank syariah memeriksa kondisi nasabah dan meneruskan bahwa mereka berhak mendapatkan pembiayaan untuk pembelian kendaraan, bank kemudian melakukan pembelian kendaraan yang dimaksud dan menyerahkannya kepada nasabah yang meminta. Sementara bank syariah mendapatkan keuntungan, nasabah juga harus membayar biaya administrasi yang jumlahnya belum ditentukan. Biaya ini menjadi sumber pendapatan berbasis biaya bagi bank syariah. Biaya tambahan yang perlu ditanggung oleh nasabah meliputi uang muka (urbun), biaya asuransi, biaya notaris, atau pengeluaran untuk pihak ketiga (Basri et al., 2022).

Murabahah telah menjadi produk utama dalam portofolio pembiayaan perbankan syariah di Indonesia karena kemudahan pemahaman dan penerapannya dibandingkan dengan produk pembiayaan syariah lainnya, seperti musyarakah atau mudharabah. Melalui akad murabahah, bank dapat memperoleh kepastian keuntungan, sementara nasabah mendapatkan kepastian cicilan, membuatnya relatif lebih aman dari segi risiko. Namun, dominasi murabahah dalam pembiayaan bank syariah menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan dasar perbankan syariah itu sendiri, yang seharusnya bertujuan untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis pada keadilan dan keseimbangan(Rahmawati, 2020).

### **Manajemen Risiko Pada Bank Syariah**

Manajemen risiko merupakan serangkaian proses terencana yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, menilai, mengendalikan, dan mengawasi risiko. Risiko dapat diartikan dengan berbagai sudut pandang dan cara(Wati, Wardana, & Holis, 2024). Sasaran utama dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi dan meningkatkan peluang positif bagi perusahaan. Risiko yang dihadapi oleh perusahaan dapat timbul dari berbagai faktor, seperti ketidakstabilan keuangan, tuntutan hukum, kesalahan dalam manajemen strategi, kecelakaan, serta bencana alam (Noviyani, 2023). Manajemen risiko adalah sekumpulan metode dan langkah-langkah yang diterapkan untuk mengenali, menilai, mengawasi, dan mengatur risiko yang muncul dari berbagai aktivitas bank. Salah satu elemennya adalah prinsip kehati-hatian, yang merupakan dasar yang menyatakan bahwa bank harus menjalankan fungsi dan aktivitas operasionalnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian guna melindungi dana nasabah yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian adalah agar bank tetap beroperasi dalam kondisi yang sehat, memiliki likuiditas yang baik, dan solvabilitas yang terjamin. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan masyarakat tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap

industri perbankan, sehingga mereka merasa nyaman dan tidak ragu untuk menyimpan uang mereka di bank. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian di sektor perbankan menjadi tanggung jawab bagi bank untuk memperhatikan, mengikuti, dan melaksanakannya (Ady Putra Cesario, 2023).

Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah sering kali menemui berbagai tantangan yang berkaitan erat dengan fungsi mereka sebagai lembaga penghubung keuangan. Pertumbuhan yang pesat bank syariah meningkatkan kompleksitas dalam aktivitas bisnis mereka, termasuk risiko yang berhubungan dengan pembiayaan yang semakin rumit. Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan bank syariah dan dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi mereka. Bank syariah menerapkan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif mulai dari pengenalan hingga pengurangan risiko. Proses ini melibatkan penggunaan teknik untuk mengidentifikasi risiko dengan melacak dari sumber hingga efek yang merugikan. Pengenalan risiko sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi risiko umum seperti risiko kredit pada bank syariah(Putri Aprilya Rahmawati, 2024).

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 yang diterbitkan pada 2 November 2011 mengenai penerapan manajemen risiko untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah, ada beberapa risiko yang dihadapi dalam perbankan syariah, yaitu sebagai berikut :

### 1. Risiko Kredit Pembiayaan

Risiko kredit adalah risiko yang muncul karena pelanggan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Risiko ini sangat signifikan karena seluruh aktivitas penyaluran dana bergantung pada kinerja pihak ketiga seperti nasabah (borrower) atau penerbit instrumen (issuer). Risiko ini mencakup risiko konsentrasi pembiayaan, counterparty risk, settlement risk, dan country risk. Tujuan utama dari manajemen risiko kredit adalah untuk memastikan bahwa kegiatan penyediaan dana tidak mengekspos bank pada potensi kerugian besar.

### 2. Risiko Pasar

Risiko pasar mencerminkan potensi kerugian yang dialami bank akibat perubahan nilai pasar terhadap aset atau kewajiban dalam dan luar neraca. Dalam bank syariah, risiko pasar muncul karena fluktuasi nilai tukar, harga komoditas, nilai ekuitas, dan benchmark suku bunga yang meskipun tidak digunakan secara langsung, tetap memiliki pengaruh sebagai pembanding. Risiko pasar penting dikendalikan agar bank tetap dapat menjaga stabilitas keuangan dan tidak mengalami kerugian akibat volatilitas harga pasar.

### 3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika bank syariah tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya yang jatuh tempo karena kekurangan arus kas atau aset likuid. Sumber risiko ini bisa dari ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif atau kesulitan memperoleh dana dari pasar keuangan. Risiko likuiditas

menjadi penyebab utama kegagalan bank, bukan semata-mata karena kerugian, tetapi karena ketidakmampuan menyediakan dana saat dibutuhkan. Manajemen risiko likuiditas bertujuan menjaga kecukupan likuiditas secara berkelanjutan agar bank mampu memenuhi kewajiban dan menjaga kepercayaan nasabah.

#### 4. Risiko Operasional

Risiko ini bersumber dari kegagalan sistem internal, kesalahan manusia, kelemahan proses, atau kejadian eksternal yang mengganggu aktivitas operasional. Risiko operasional juga mencakup kesalahan dalam transaksi syariah yang tidak sesuai prinsip. Kegagalan mengelola risiko ini dapat berdampak luas seperti kerugian finansial, gangguan layanan, hingga penurunan reputasi. Sistem manajemen risiko operasional harus kuat, mencakup pemantauan menyeluruh terhadap proses bisnis dan kesiapan menghadapi kejadian tidak terduga.

#### 5. Risiko Hukum

Risiko hukum muncul karena ketiadaan regulasi yang memadai, kelemahan dalam kontrak, atau cacat hukum pada pengikatan agunan. Dalam bank syariah, risiko ini dapat berdampak serius seperti tuntutan hukum, penarikan besar-besaran dana, atau penutupan bank oleh otoritas. Tujuan manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah, serta meminimalkan potensi dampak litigasi dan perubahan regulasi.

#### 6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang timbul akibat persepsi negatif terhadap bank syariah, yang dapat menurunkan kepercayaan stakeholder. Hal ini dapat dipicu oleh media negatif, keluhan nasabah, pelanggaran etika, atau lemahnya tata kelola. Risiko ini sulit diukur tetapi sangat memengaruhi stabilitas bank. Maka strategi komunikasi yang efektif, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan layanan berkualitas menjadi kunci dalam menjaga reputasi bank.

#### 7. Risiko Strategis

Risiko strategis terjadi ketika bank gagal merumuskan atau mengeksekusi strategi yang sesuai dengan visi dan misi, atau tidak mampu merespons perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian rencana strategis antar level organisasi, atau kurangnya pemahaman terhadap dinamika pasar dan regulasi. Pengelolaan risiko strategis memerlukan perencanaan matang, pemantauan lingkungan bisnis, dan fleksibilitas dalam penyesuaian strategi.

#### 8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul karena ketidakpatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Sumber risiko ini bisa dari kurangnya pemahaman terhadap regulasi atau ketidaksesuaian perilaku operasional. Dampaknya bisa berupa sanksi, kehilangan izin usaha, atau penurunan

kepercayaan publik. Maka sistem pengawasan internal dan pemahaman terhadap peraturan menjadi fondasi dalam pengendalian risiko kepatuhan.

#### 9. Risiko Imbal Hasil

Risiko ini terjadi akibat perbedaan antara tingkat imbal hasil yang dijanjikan bank kepada nasabah dan imbal hasil yang diperoleh dari penyaluran dana. Ketidaksesuaian ini bisa mengakibatkan nasabah menarik dananya ke bank lain yang menawarkan return lebih tinggi. Maka bank harus mampu mengelola ekspektasi nasabah dan menjaga portofolio aset agar tetap menghasilkan return yang kompetitif sesuai prinsip syariah.

#### 10. Risiko Investasi

Risiko investasi dalam bank syariah berkaitan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana bank turut menanggung risiko kerugian usaha nasabah. Jika nasabah mengalami kerugian atau kebangkrutan, bank bisa kehilangan sebagian atau seluruh pokok pembiayaan. Manajemen risiko investasi bertujuan memastikan bahwa pembiayaan diberikan yang layak dan memiliki potensi keuntungan, serta mekanisme monitoring dan mitigasi risiko yang memadai.

### **Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan Murabahah merupakan komponen utama yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kinerja institusi perbankan syariah. Hal ini terjadi karena risiko yang terkait dengan pembiayaan Murabahah sangat rendah, serta metode pembiayaan ini memiliki kejelasan dan kesederhanaan yang tinggi. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem Murabahah sangat mudah dan memfasilitasi pengelolaan administrasi di bank syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelanggan saat mengajukan pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa bank syariah telah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatan pembiayaan melalui pelaksanaan prosedur standar.

Proses pendanaan biasanya berhubungan dengan risiko tidak terbayarnya pinjaman. Risiko tersebut merujuk pada kemungkinan kerugian yang dialami oleh bank ketika pinjaman mengalami gagal bayar atau tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pembiayaan pada bank(Fathony & Rohmaniyah, 2021). Dengan adanya risiko dalam pembiayaan murabahah maka penting untuk melakukan manajemen risiko yang baik. Terdapat empat tahap dalam proses manajemen risiko, yaitu :

a) identifikasi risiko di Bank, kegiatan pengenalan risiko mencakup risiko umum yang dihadapi oleh bank secara luas serta risiko yang khusus terkait dengan prinsip syariah. Ciri khas ini meliputi enam elemen utama: proses pendanaan, manajemen, sumber daya manusia, teknologi, faktor lingkungan eksternal, dan risiko kerugian.

b) Penilaian risiko dalam institusi keuangan Islam, evaluasi risiko dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mempertimbangkan kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut, serta memperhitungkan dampak moral, etika, dan kepatuhan terhadap asas syariah, bukan hanya fokus pada keuntungan finansial.

c) Antisipasi Risiko, untuk bank-bank yang berdasarkan syariah, langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada prinsip syariah, mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan jika diperlukan, meminta pendapat dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan DPS, sedangkan penyelesaian masalah melibatkan kedua instansi tersebut. Bank Islam menerapkan pendekatan menyeluruh untuk anticipasi, deteksi, dan perbaikan terhadap risiko operasional.

d) Monitoring Risiko, proses pemantauan risiko tidak hanya terbatas pada manajemen internal, tetapi juga melibatkan peran aktif dari Dewan Pengawas Syariah.

Proses pengenalan, penilaian, pengawasan, dan pengaturan risiko bersama dengan sistem informasi manajemen risiko perlu dilakukan di mana diperlukan. Sesuai dengan ayat pertama dari pasal sepuluh POJK Nomor 18/POJK. 03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko, diatur bahwa bank harus melakukan pengenalan, penilaian, pengawasan, serta pengaturan risiko sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat penting(Ady Putra Cesario, 2023).

Manajemen risiko di sektor perbankan syariah sangat krusial untuk menjamin keberlangsungan pemberdayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan keuntungan, dan mencapai target pengembalian yang diharapkan atau lebih baik. Proses ini dimulai sebelum tahap investasi dilakukan, mencakup pemasaran, administrasi, dan pengawasan pemberdayaan, serta penyelesaian isu yang mungkin timbul. Manajemen risiko memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan di berbagai fungsi dan aktivitas. Manajemen risiko memiliki kepentingan yang jelas, khususnya dalam bidang perbankan sebagai salah satu pilar dalam ranah keuangan. Pelaksanaan manajemen risiko dapat meningkatkan nilai bagi para pemegang saham serta memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pengelola bank tentang potensi kerugian di masa mendatang, memperbaiki proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan informasi yang ada untuk menilai kinerja bank dengan lebih akurat. Selain itu, ini dapat membantu membangun kerangka kerja manajemen risiko yang solid untuk meningkatkan daya saing bank (Putri Aprilya Rahmawati, 2024).

Penanganan risiko yang muncul dalam pemberdayaan Murabahah dilakukan melalui pendampingan, penyediaan dana, perpanjangan waktu, pengembalian pokok, serta peringatan I, II, dan III, penyitaan jaminan, dan penghapusan buku. Pendapat Malayu Hasibuan menyebutkan bahwa langkah-langkah tersebut meliputi penjadwalan ulang, perbaikan, restrukturisasi, dan likuidasi. Selain itu, terdapat strategi 5C (Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, Kondisi) untuk mengurangi risiko pemberdayaan Murabahah di perbankan syariah. Ini sejalan dengan penjelasan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 yang menyatakan, "untuk memperoleh kepastian tersebut, sebelum memberikan kredit, bank wajib melakukan evaluasi yang cermat terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek dari debitur."

Dalam menangani risiko pembiayaan yang telah muncul, biasanya fokus utama adalah pada interaksi bank dengan risiko yang muncul terkait masalah angsuran dari nasabah. Ketika masalah dalam pembiayaan sudah terjadi, pihak bank harus melalui beberapa langkah seperti memberikan peringatan kepada nasabah yang bermasalah melalui kunjungan langsung atau menjalin komunikasi untuk memahami kondisi nyata yang mereka hadapi, mengevaluasi situasi usaha, dan mencari solusi terbaik agar usaha tersebut dapat beroperasi dengan baik, termasuk melakukan penyelesaian dengan jaminan jika nasabah merasa tidak mampu untuk melunasi seluruh angsuran yang ada. Keputusan mengenai masalah pembiayaan antara bank dan nasabah tentu didasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Langkah ini diambil untuk menghindari intervensi hukum bila penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan oleh pihak bank (Noviyani, 2023).

## Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko adalah proses terencana yang bertujuan untuk menemukan, menganalisis, serta mengelola risiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kemungkinan kerugian, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing suatu organisasi. Kesadaran serta komitmen dari semua pihak dalam organisasi menjadi elemen krusial dalam keberhasilan pengelolaan risiko. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk menyisipkan manajemen risiko dalam semua aspek kegiatan operasionalnya secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Ady Putra Cesario. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Kesehatan Bank Konvensional. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5, 122–132. <https://doi.org/10.24252/el-iqthiṣādy.vi.39439>
- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 1(2), 155–166.
- Arta, A., Rohmah, Z. F. A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Eka Wahyu Hestya Budianto, Z. N. L. (2024). Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Net Imbalan dan Firm Size pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018.Q1-2023.Q3. *Sosio E-Kons*, 16(2), 200. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v16i2.24448>
- Fitria, T. N. (2015). PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA Tira Nur Fitria STIE AAS Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 75–87.
- Ilyas, R. (2018). Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Adzkiya : Jurnal*

- Hukum Dan Ekonomi Syariah, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>
- Jazilah, Z., & Budianto, E. W. H. (2024). Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, NPF Nett, dan Pendapatan Musyarakah terhadap Pendapatan Murabahah dengan Firm Size se-bagai Variabel Moderasi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018-2023. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v11i1.26290>
- Mauliddiyah, N. L. (2021). PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA, VI(1), 6.
- Noviyani, P. S. R. E. P. (2023). SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/381100251\\_HUBUNGAN\\_MOTIVASI\\_IB\\_U\\_DUKUNGAN\\_KELUARGA\\_DAN\\_PERAN\\_BIDAN\\_TERHADAP\\_KUNJUNGAN\\_NIFAS\\_DI\\_PUSKESMAS\\_MARIPARI\\_KABUPATEN\\_GARUT\\_TAHUN\\_2023](https://www.researchgate.net/publication/381100251_HUBUNGAN_MOTIVASI_IB_U_DUKUNGAN_KELUARGA_DAN_PERAN_BIDAN_TERHADAP_KUNJUNGAN_NIFAS_DI_PUSKESMAS_MARIPARI_KABUPATEN_GARUT_TAHUN_2023)
- Putri Aprilya Rahmawati, F. L. N. (2024). Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia, 3, 75–82. Retrieved from <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sose>
- Rahmawati, A. (2020). DOMINASI MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.32670/ecoijtishodi.v3i1.665>
- Usanti, T. P. (2015). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.63>
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <https://doi.org/10.61181/j-mabes.v1i2.391>
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Rini, R. S. (2022). Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Pembiayaan , NPF , dan Kepadatan Penduduk Growth Of Sharia Banking In Indonesia View From Financing , NPF , And Population Density. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan (JUMPA)*, 9(Juni), 1–9.